

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1980 TENTANG

### **TENTANG**

PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Conggeang di Paseh, di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Perwakilan Kecamatan Cisalak di Jalancagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugastugas Pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal;
  - b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

# Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

# MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

#### Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Conggeang di Paseh di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ditetapkan menjadi Kecamatan Paseh meliputi wilayah:



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Desa Bongkok;
- b. Desa Paseh;
- c. Desa Legok;
- d. Desa Cijambe;

#### Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Cisalak di Jalancagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ditetapkan menjadi Kacamatan Jalancagak meliputi wilayah:

- a. Desa Kasomalang;
- b. Desa Sarireja;
- c. Desa Kumpay;
- d. Desa Curugrendeng;
- e. Desa Cisaat;
- f. Desa Palasari,
- g. Desa Nagrak;
- h. Desa Cibeusi;
- i. Desa Cibitung;
- j. Desa Sanca;
- k. Desa Bunihayu;
- l. Desa Tambakan.

## Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Paseh berkedudukan di Paseh.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jalancagak berkedudukan di Jalancagak.

#### Pasal 4

Setiap perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, baik karena pemekaran, penggabungan, maupun penghapusan, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur lebih lanjut oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah.

#### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Nopember 1980. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Nopember 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LN 1980/61